



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA,
KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PETUGAS JAGA PUSKESMAS RAWAT INAP DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan dengan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Kerja, Kondisi Kerja Dan Kelangkaan Profesi Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Jaga Puskesmas Rawat Inap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2014 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

25. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas –Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PETUGAS JAGA PUSKESMAS RAWAT INAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. Nilai Kerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan PNS;
8. Hari kinerja adalah kurun dalam 1 (satu) hari yang berisi jam pelayanan efektif maupun diluar jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
9. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Eselon atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang memberikan penilaian capaian kerja;
10. Pejabat Penanggungjawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja PNS.
- b. Memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Meningkatkan semangat, kedisiplinan dan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru.
- d. Meningkatkan kesejahteraan PNS; dan
- e. Pemerataan tambahan penghasilan kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Tempat Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Petugas Jaga Puskesmas Rawat Inap Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Kerja, Kondisi Kerja Dan Kelangkaan Profesi Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Petugas Jaga Puskesmas Rawat Inap Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk SKPD yang mempunyai tugas sebagai Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan kepada instansi Vertikal, tidak dapat menerima honorarium atau tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tarif dasar menurut golongan.

Pasal 6

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan/ memperoleh beasiswa, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif dasar menurut golongan.
- (2) Dalam hal PNS sedang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan absensi kehadiran, maka dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang bersangkutan Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Kota Pekanbaru;
- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang mengambil Cuti besar (kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua); dan;
- h. PNS Pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA SKPD No 1.02.1.02.01.00.00.5.1 pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru .

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) adalah merupakan pemberian tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan masing-masing Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Tempat Kerja, Kondisi Kerja Dan Kelangkaan Profesi Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Petugas Jaga Puskesmas Rawat Inap Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB V
CARA PEMBAYARAN, PENERIMAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing;
- (4) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5% (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan secara akumulasi berjumlah 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (7) Untuk tertib administrasi pembayaran tambahan penghasilan, diharuskan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran;

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah menduduki jabatan struktural/fungsional terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30.a Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Kerja, Kondisi Kerja Dan Kelangkaan Profesi Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Petugas Jaga Puskesmas Rawat Inap Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2015

 **WALIKOTA PEKANBARU,** 


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN,**



NIKMATULAH
NIP.19631231 199310 1001

Lampiran : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 17 Tahun 2015
Tanggal : 7 Januari 2015

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA
PETUGAS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN PER BULAN
1	TENAGA MEDIS DAERAH TERPENCIL	BULAN	250.000

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
PETUGAS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN PER BULAN
1	DOKTER SPESIALIS	BULAN	5.000.000

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KEPADA PETUGAS JAGA PUSKESMAS RAWAT INAP DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN PER SHIFT
1	HARI MINGGU/LIBUR		
	- Dokter	SHIFT	65.000
	- Bidan/Perawat	SHIFT	55.000
	- Sopir	SHIFT	45.000
2	HARI KERJA		
	- Dokter	SHIFT	57.500
	- Bidan/Perawat	SHIFT	40.000
	- Sopir	SHIFT	32.500

Ket :

Puskesmas Rawat Inap

- 1 Puskesmas Rawai Inap Tenayan Raya
- 2 Puskesmas Rawai Inap Simpang Tiga
- 3 Puskesmas Rawai Inap Muara Fajar
- 4 Puskesmas Rawai Inap Karya Wanita
- 5 Puskesmas Rawai Inap Sidomulyo

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

↓

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 17

WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS